



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 24 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir D IV, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun IV, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: [ayzaarsyilaaa@gmail.com](mailto:ayzaarsyilaaa@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hartini berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 18 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Suami Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU, tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adhol, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ;

A. Ayah Pemohon

Nama : ayah

Tempat Tanggal lahir : Pekan Baru, 09 November 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiun Polisi

Alamat : Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,  
Provinsi Kalimantan Barat;

Nomor Handphone : XXXX

Selanjutnya disebut sebagai wali Pemohon;

B. Ibu Pemohon

Nama : Ibu

NIK : XXXX

Tempat / tanggal lahir : PD. Panjang, 24 Januari 1978

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera  
Barat;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon  
suami Pemohon :

Nama : Calon Suami

NIK : XXXX

Tempat / tanggal lahir : Pasaman, 20 Mei 1997

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan  
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi  
Sumatera Barat;

Yang akan menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, hubungan tersebut telah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun, Pemohon telah mampu menjadi seorang istri dan calon suami Pemohon telah mampu menjadi seorang suami;
4. Bahwa Pemohon dan wali Pemohon tinggal terpisah, karena wali Pemohon (ayah Pemohon) telah bercerai dengan ibu Pemohon dan telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah bercerai lagi, sedangkan Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon;
5. Bahwa selama ini Pemohon sebagai anak, calon suami dan pihak keluarga calon suami telah melakukan pendekatan kepada wali Pemohon akan tetapi ditolak dan ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah terhadap Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat mengabulkan permohonan wali adhal Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XXXX adalah wali adhol ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Pemanggilan dan Kehadiran Pihak**

Bahwa, Pemohon dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri (*in person*) dan didampingi calon suami Pemohon;

#### **Pemanggilan Wali Nikah Pemohon**

Bahwa, ayah kandung Pemohon yang memiliki kewenangan sebagai wali nikah Pemohon yaitu Ridwan Sinaga telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan berdasarkan relaas Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Talu;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU*



Bahwa, ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

#### **Pemeriksaan Identitas dan Penasehatan**

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan serta identitas calon suami Pemohon dan telah menasehati keduanya agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan berusaha menempuh usaha secara kekeluargaan agar ayah Pemohon bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya karena ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

#### **Pembacaan Permohonan**

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### **Keterangan Calon Suami Pemohon**

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami Pemohon telah mengenal Pemohon selama kurang lebih 8 bulan serta calon suami hendak menikah dengan Pemohon namun ayah kandung Pemohon keberatan dan telah menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sekarang ini saya bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan tetap perbulan dan bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon dengan tujuan yang mulia dan menghindari fitnah serta membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dengan memohon restu kepada kedua orang tua Pemohon namun hingga kini ayah kandung Pemohon belum memberikan restu kepada Pemohon dan calon Suami Pemohon untuk menikah sedangkan Pemohon dan calon Suami Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah serta calon suami dan Pemohon siap menjalani rumah tangga;



- bahwa alasan ayah Pemohon selalu menghindari pembicaraan mengenai rencana perkawinan dengan selalu membawa permasalahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon yang sudah bercerai;
- bahwa calon suami Pemohon sudah berupaya berulang kali untuk membujuk ayah Pemohon namun ayah Pemohon tetap belum memberikan persetujuan;

**Keterangan Ayah Pemohon sebagai Wali Nikah**

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah kandung Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan;

**Kuasa Insidentil**

Bahwa, pada agenda sidang kedua Kuasa Insidentil Pemohon menghadap ke persidangan mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa insidentil dan surat kuasa insidentil dari Pemohon;

**Pencabutan Permohonan**

Bahwa, pada sidang kedua sebelum agenda pembuktian Pemohon melalui kuasa insidentilnya menyatakan mencabut permohonannya karena ayah Pemohon telah bersedia menjadi wali nikah;

**Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Pertimbangan Pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Talu, maka Pengadilan Agama Talu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

## Pemanggilan dan Kehadiran Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *junctis* Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan dengan calon suami Pemohon;

## Tentang Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa insidentilnya menyatakan mencabut permohonannya pada persidangan tanggal 22 Januari 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Talu, tanggal 24 Januari 2022 dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Talu, tanggal 24 Januari 2022, untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan perubahan berikutnya Jo. PP No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**, sebagai Ketua Majelis serta **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Fithrah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Marfiyunaldi, S.Sy.

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	
	Rp50.000,00	
3.	Panggilan Pemohon	
	Rp0	
4.	Panggilan Ayah Pemohon	
	Rp292.000,00	
5.	Meterai	
	<u>Rp10.000,00</u>	

**Jumlah**

**Rp412.000,00**

(empat ratus dua belas ribu rupiah)